



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

pelayanan akta grasi

No. SK :

Persyaratan

1. identitas pemohon (KTP)
2. surat permohonan grasi
3. surat kuasa (dalam hal ada penasihat hukumnya) beserta BAP sumpah advokat
4. surat keterangan dari lapas/rutan yang menerangkan terpidana masih menjalani pidana (apabila terpidana ditahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat....
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya "ada yang bisa kami bantu?"
3. petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan sesuai permohonan grasi nya dan identitas-identitasnya
4. petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan permohonan grasi tersebut kepada panitera muda pidana untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai permohonan dan identitas-identitasnya lagi
5. petugas PTSP menyerahkan surat akta pernyataan grasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. akta pernyataan grasi



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

Pengaduan Layanan

-